LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Persyaratan

1. Pengunjung menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan
2. Membawa Identitas pengunjung dan pengikut
3. Dilaksanakan sesuai jadwal kunjungan
4. Kunjungan dibatasi maksimal 5 (lima) orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran maupun secara online;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Petugas mendata pada SDP Kunjungan data pengunjung dan siapa yang dikunjungi
5. Barang bawaan dan pengunjung digeledah oleh Petugas
6. Pengunjung dipertemukan dengan warga binaan pemasyrakatan oleh Petugas Pemasyarakatan di ruang kunjungan.
7. Petugas memastikanwarga binaan pemasyrakatan menggunakan pakaian/rompi khusus kunjungan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 0227233237

lppbandung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

-Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan

-Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan

-Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan

-Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:40. Klik di sini untuk melihat halaman asli.